



**YODYA KARYA**

# **PT. YODYA KARYA (Persero)**

**ARCHITECTS, ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT**

**KANTOR PUSAT :**  
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 8 CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340  
Phone : (021) 8194038, 8193951, (Hunting 6 Lines)  
Fax. : (021) 8193519, E-mail : yokapusat@gmail.com



**BANKERS : BRI, BNI 46, BANK MANDIRI**

## **KEPUTUSAN DIREKSI PT. YODYA KARYA (PERSERO)**

**Nomor : 1/064/KPTS/2015**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PT. YODYA KARYA (PERSERO)**

- Menimbang** :
1. bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/049/KPTS/2010 tentang perubahan Struktur Organisasi PT. Yodya Karya (Persero) belum dipandang perlu untuk membentuk Unit Kerja yang secara khusus melakukan pengelolaan terhadap *Good Corporate Governance*;
  2. bahwa untuk efektifitas penerapan *Good Corporate Governance*, perlu dibentuk Komite *Good Corporate Governance* (GCG);
  3. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  2. Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
  4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2014, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
  5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
  6. Anggaran Dasar PT. Yodya Karya (Persero), berdasarkan Akte Notaris Djojo Mulyadi, SH No. : 62 tanggal 15 Maret 1972, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Akte Notaris Arminawan, SH. No. : 13 tanggal 20 Agustus 2008.
  7. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-293/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya dan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-190/MBU/09/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Akte Notaris Arminawan, SH No. 1 tanggal 3 Oktober 2014.
  8. Surat Keputusan Direksi No. : 1/001/KPTS/2015, tanggal 6 Januari 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Yodya Karya (Persero)

9. Surat Keputusan Direksi No. : 1/061/KPTS/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT. Yodya Karya (Persero)
10. Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/062/KPTS/2015, tanggal 21 Januari 2015, tentang pola hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi (*Board Manual*) PT. Yodya Karya (Persero).
11. Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/063/KPTS/2015, tanggal 21 Januari 2015, tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT. Yodya Karya (Persero).
12. Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/62/KPTS/2011, tanggal 11 Novemer 2011, tentang Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) PT. Yodya Karya (Persero).
13. Surat Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/063/KPTS/2015, tanggal 11 November 2011, tentang Pembentukan Komite *Good Corporate Governance* PT. Yodya Karya (Persero).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. YODYA KARYA (PERSERO) TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PT. YODYA KARYA (PERSERO)**

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

Mencabut Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero) Nomor : 1/063/KPTS/2015, tanggal 11 November 2011, tentang Pembentukan Komite *Good Corporate Governance* PT. Yodya Karya (Persero).

#### **Pasal 2**

##### **Ketentuan Umum**

- (1) Komite *Good Corporate Governance* yang disingkat Komite GCG dibentuk dengan maksud untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Direksi PT. Yodya Karya (Persero).
- (2) Komite GCG PT. Yodya Karya (Persero) bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas serta dalam pelaporannya.
- (3) Ketua dan Anggota Komite GCG diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PT. Yodya Karya (Persero).
- (4) Komite GCG bertanggungjawab kepada Direksi PT. Yodya Karya (Persero).
- (5) Keanggotaan Komite GCG mewakili Unit Kerja terkait PT. Yodya Karya (Persero).
- (6) Komite GCG diketuai seorang Anggota Direksi.

**Pasal 3**  
**PERSYARATAN DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komite GCG harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  - b. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendukung efektifitas kerja, meliputi namun tidak terbatas pada bidang *good corporate governance*, manajemen risiko, akuntansi/keuangan, investasi, SDM, dan hukum.
- (2) Komposisi Komite GCG sebagai berikut :

a. Direktur I	: Ketua
b. Sekretaris Perusahaan	: Sekretaris
c. Kepala Biro PSDM & Litbang	: Anggota
d. Kepala Biro Keuangan & Akuntansi	: Anggota
e. Kepala Biro Pengendalian Operasi & Pemasaran	: Anggota
- (3) Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite GCG akan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Direksi PT. Yodya Karya (Persero).

**Pasal 4**  
**MASA TUGAS**

- (1) Masa tugas Anggota Komite GCG adalah 2 (dua) tahun dapat dipilih kembali dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (2) Apabila Direktur yang menjadi Ketua Komite GCG berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Direksi, maka Ketua Komite GCG digantikan oleh Anggota Direksi lainnya.
- (3) Masa tugas Ketua dan/atau Anggota Komite GCG yang menggantikan Ketua dan/atau Anggota Komite GCG yang berhenti sebelum masa tugasnya selesai adalah sesuai masa tugas Ketua dan/atau Anggota Komite GCG yang digantikan.
- (4) Anggota Komite GCG dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawabnya.

**Pasal 5**  
**TUGAS POKOK KOMITE GCG**

- (1) Menyusun dan melakukan penyempurnaan infrastruktur GCG.
- (2) Melaksanakan sosialisasi GCG dan ditandatanganinya Pakta Integritas.
- (3) Menyediakan informasi tentang pelaksanaan GCG pada laporan tahunan.
- (4) Menyimpan dokumen GCG.
- (5) Membantu terlaksananya assessment dan self assessment GCG.
- (6) Melakukan identifikasi dan membuat laporan sistem pelaporan pelanggaran.
- (7) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala (Triwulanan).

**Pasal 6**  
**WEWENANG KOMITE GCG**

- (1) Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana aset serta sumberdaya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Meminta penjelasan atau data kepada pejabat atau pegawai PT. Yodya Karya (Persero) sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan, Komite GCG dapat bekerjasama dengan Konsultan Independen.
- (4) Mengundang profesional/tenaga ahli eksternal untuk menghadiri rapat Komite GCG dalam membahas aspek-aspek khusus sesuai keahliannya.
- (5) Berdasarkan persetujuan Direksi dapat memperoleh masukan atau rekomendasi dari para Profesional di luar perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya atas beban perusahaan.

**Pasal 7**  
**RAPAT**

- (1) Komite GCG mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam (3) tiga bulan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite GCG atau Anggota Komite GCG jika Ketua Komite GCG berhalangan hadir.
- (3) Panggilan Rapat dapat dilakukan oleh Ketua Komite GCG atau Anggota Komite GCG.
- (4) Rapat dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka atau dalam bentuk pembicaraan melalui alat komunikasi yang tersedia.
- (5) Rapat Komite GCG dapat dihadiri oleh Anggota Direksi lainnya.
- (6) Komite GCG dapat meminta Direksi, Karyawan Perusahaan ataupun pihak luar untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
- (7) Setiap hasil rapat dicatat dalam bentuk notulen rapat yang didistribusikan kepada seluruh anggota.
- (8) Notulis rapat adalah salah seorang Anggota Komite GCG yang ditetapkan sebelum rapat.

**Pasal 8**  
**PELAPORAN**

- (1) Komite GCG membuat Laporan Berkala dan/atau Laporan Khusus.
- (2) Laporan Berkala dibuat secara triwulanan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. Yodya Karya (Persero).
- (3) Laporan Khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan atau penugasan dari Direksi.
- (4) Komite GCG harus mendokumentasikan laporan tersebut dengan baik.
- (5) Laporan Komite GCG merupakan dokumen Perusahaan yang harus dipelihara sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi dalam pengelolaan perusahaan.

## Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisaris PT. Yodya Karya (Persero)
  2. Direksi PT. Yodya Karya (Persero)
  3. Sekretaris Perusahaan, Satuan, Biro, Divisi, Wilayah & Cabang PT. Yodya Karya (Persero).


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Januari 2015

PT. Yodya Karya (Persero)

DIREKSI



  
Ir. Colbert Thomas Pangaribuan, MM.

Direktur Utama 

